

ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SESUAI UNDANG- UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN NOMOR 7 TAHUN 2021 PADA SINTESA PENINSULA HOTEL MANADO

INCOME TAX ANALYSIS ARTICLE 21 IN ACCORDANCE WITH THE LAW ON HARMONIZATION OF TAX REGULATIONS NUMBER 7 OF 2021 ON THE MANADO HOTEL PENINSULA SYNTHESIS

Oleh:

I Ketut Arya Putra Aditya¹
Lintje Kalangi²
Anneke Wangkar³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

[iketutaditya13@gmail.com¹](mailto:iketutaditya13@gmail.com)
[lintje_kalangi@yahoo.com²](mailto:lintje_kalangi@yahoo.com)
[annekewangkar@unsrat.ac.id³](mailto:annekewangkar@unsrat.ac.id)

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Sintesa Peninsula Hotel Manado telah sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No 7 Tahun 2021. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Dengan pengumpulan data yang bersumber dari data sekunder yaitu dokumentasi dokumen perusahaan dan primer data yang merupakan hasil wawancara bersama responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sintesa Peninsula Hotel Manado menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan tarif pajak terbaru berdasarkan Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Tidak ditemukannya kesalahan perhitungan pada Sintesa Peninsula Hotel Manado sehingga Pajak Penghasilan Pasal 21 yang disetorkan tidak terjadi kurang/lebih bayar. Untuk ketepatan waktu penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan rata rata sebelum batas waktu yang ditentukan sehingga pelaporan dan penyetoran telah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

Kata kunci: PPh Pasal 21, UU HPP No 7 Tahun 2021.

Abstract: This research aims to determine whether the calculation of Income Tax Article 21 at Sintesa Peninsula Hotel Manado is in accordance with the Law on Harmonization of Tax Regulations No. 7 of 2021. This type of research uses descriptive qualitative research. By collecting data sourced from secondary data, namely company document documentation and primary data which is the result of interviews with respondents. The results of this research show that Sintesa Peninsula Hotel Manado calculates Income Tax Article 21 using the latest tax rates based on the Law on Harmonization of Tax Regulations Number 7 of 2021. There were no calculation errors found at Sintesa Peninsula Hotel Manado so that Income Tax Article 21 was not under/overpaid. For timely deposits and reporting of Article 21 Income Tax, this is done before the specified time limit so that the reporting and deposits are in accordance with the applicable tax regulations.

Keywords: Income Tax Article 21, HPP Law No. 7 of 2021.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Pembangunan nasional dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan semua aspek yang ada pada masyarakat demi kesejahteraan bersama dan tergapainya tujuan suatu negara (Sofyan, S:2017). Untuk menggapai tujuan tersebut dan melaksanakannya tentu dibutuhkan suatu pembiayaan yang konsisten diberikan kepada negara dan dikelola dengan baik serta dialokasikan secara tepat agar

pelaksanaan pembangunan nasional dapat dilakukan dengan baik dan merata. Salah satu sumber pembiayaan negara berasal dari pendapatan yang digali dari kontribusi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yang baik yaitu membayar pajak.

Pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dilansir dari laman Badan Pusat Statistik, "Realisasi Pendapatan Negara" melaporkan penerimaan pajak tahun 2022 mencapai angka sekitar 1.510.001,20 (dalam Milyar Rupiah), jumlah penerimaan yang tidak sedikit ini bersumber dari pajak pusat dan daerah yang terdiri dari beberapa jenis salah satunya adalah Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh pasal 21). PPh pasal 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan kegiatan, dalam UU HPP No. 7 tahun 2021 telah ditetapkan peraturan terbaru mengenai kebijakan peraturan perpajakan yaitu pada tarif pajak lapisan penghasilan kena pajak yang mengalami perubahan dari sebelumnya. Tujuan adanya peraturan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Sintesa Peninsula Hotel Manado terletak di kawasan jantung kota manado, yakni di jalan Jendral. Sudirman No. 1, Gunung Wenang Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Sintesa Peninsula Hotel Manado berada dibawah PT. Puncak Mustika, yang tergabung dalam Sintesa Group yang bergerak di beberapa orientasi bisnis yang beragam. Mulai dari properti, energi, industrial dan pengembangan bisnis terbaru yaitu industri perhotelan. Sintesa Peninsula Hotel Manado merupakan wajib pajak badan yang terkait langsung dengan mekanisme PPh pasal 21 sehingga terdapat kewajiban untuk perhitungan, pemungutan, dan penyeteroran PPh pasal 21 sesuai UU HPP No 7 Tahun 2021.

Permasalahan yang sering terjadi dalam melakukan kewajiban sebagai wajib pajak adalah muncul kemungkinan adanya selisih perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan dengan perhitungan berdasarkan peraturan perpajakan dan juga kelalaian dari perusahaan dalam menyeter serta melaporkan PPh 21, kesalahan dan kelalaian perusahaan akan mengakibatkan kurang bayar dan pelaporan PPh 21 yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan (Kurniyawati, 2019) dalam penelitiannya mengatakan bahwa penelitian yang dilakukan pada PT X di Surabaya terdapat perhitungan yang kurang teliti dalam memperhatikan status pegawai untuk perhitungan PPh Pasal 21 terhadap gaji pegawai tetap menghasilkan lebih bayar yang mengakibatkan pembayar pajak mengalami kerugian. Juga pada (Turangan, Dkk, 2023) mengatakan pada penelitiannya bahwa dalam evaluasi perhitungan yang dilakukan di PT Equity World Futures Manado mengalami selisih antara perhitungan yang dilakukan perusahaan dikarenakan status wajib pajak yang tidak diperbaharui sedangkan proses pencatatan akuntansi untuk pajak penghasilan pasal 21 telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut disisi lain peraturan terbaru mengedepankan pertumbuhan ekonomi yang surut akibat dari dampak pandemi covid-19, pada peraturan sebelumnya Undang-Undang No 36 Th. 2008 terdapat perbedaan pada tarif Penghasilan Kena Pajak (PKP) Wajib Pajak Pribadi yakni pada tarif 5% yang mana dalam UU HPP 2021 lapisan PKP sampai dengan Rp60.000.000,00 sedangkan UU No. 36 Tahun 2008 pada tarif masih tetap sama, akan tetapi pada lapisan penghasilan kena pajak hanya sampai dengan Rp50.000.000. Pada UU HPP 2021 ditambahkan lapisan PKP diatas Rp5.000.000.000 mendapatkan tarif 35%, sedangkan UU No. 36 Tahun 2008 tidak ada tarif dan lapisan PKP tersebut. Dengan perbedaan yang sudah dijelaskan pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru yang ditinjau dari sisi pengembalian ekonomi yang turun akibat pandemi sehingga pengalokasian dana terhadap beberapa sektor menjadi kurang maksimal, jika permasalahan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 masih terjadi maka harapan dari terbentuknya peraturan baru ini tidak menemui titik maksimal dalam penerapannya.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan UU HPP pada Sintesa Peninsula Hotel Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Akuntansi merupakan kegiatan yang melibatkan tiga aktivitas mendasar, yaitu mengidentifikasi,

mencatat dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi suatu entitas kepada pihak yang berkepentingan. (Weygandt, Kimmel, dan Kieso. 2018:1.3).

Akuntansi Perpajakan

Menurut Reviandani, W dan Pristyadi, B (2019:4) Akuntansi pajak merupakan jasa akuntan publik yang dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan meminimalkan pajak. Akuntansi pajak diterapkan dengan tujuan untuk mengetahui besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dan memastikan bahwa wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2019 : 204).

Pajak Penghasilan 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (Mardiasmo, 2019 : 204). Adapun yang menjadi subjek pajak dan objek pajak dalam PPh Pasal 21 sebagai berikut:

1. Subjek Pajak
 - a. Pegawai;
 - b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
 - c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
 - d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan.
2. Objek Pajak
 - a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak;
 - b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
 - c. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti pekerja;
 - d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
 - e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
 - f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apa pun;
 - g. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
 - h. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai;
 - i. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dan pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan;
 - j. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Metode Perhitungan PPh Pasal 21

Menurut Putra, I. M (2023:311) pada praktiknya setiap perusahaan memiliki metode perhitungan PPh Pasal 21 sendiri yang disesuaikan dengan tunjangan pajak atau gaji bersih yang diterima karyawannya. Ada 3

metode yang paling umum yaitu:

1. Metode Gross, diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung PPh Pasal 21 terutangnya sendiri.
2. Metode Gross Up, diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang diberikan tunjangan pajak sebesar pajak yang dipotong.
3. Metode Net, diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang mendapatkan gaji bersih dengan pajak yang ditanggung perusahaan

Withholding Tax System

Withholding Tax System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, dalam hal ini pihak ketiga merupakan pihak pemberi kerja (Mardiasmo, 2019:11).

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Menurut Mardiasmo (2019:177) dalam UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP), besaran PTKP pribadi per tahun masih sama dengan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Berikut besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak selama setahun:

1. Rp54.000.000,00 untuk Wajib Pajak orang pribadi
2. Rp4.500.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak Kawin
3. Rp54.000.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
4. Rp4.500.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maks. 3 orang)

Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2019:40). SPT secara garis besar dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Surat pemberitahuan masa merupakan sarana yang digunakan untuk melaporkan kegiatan perpajakan dalam satu masa pajak atau bulan
2. Surat pemberitahuan tahunan merupakan surat yang digunakan para wajib pajak untuk melaporkan segala bentuk perhitungan dan pembayaran pajak.

Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada bab I dijelaskan mengenai penyelenggaraan UU HPP berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. UU HPP dibuat dengan tujuan untuk pertumbuhan perekonomian yang kontinu dapat ditingkatkan dan menyuporteri akselerasi pemulihan perekonomian, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, serta kepatuhan sukarela dari wajib pajak dapat ditingkatkan. UU HPP ini juga dibentuk untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pascapandemi Covid-19. Tujuan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 1 ayat (2) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan sekaligus mendukung percepatan pemulihan ekonomi dengan menciptakan kondisi fiskal yang optimal yang ditujukan untuk memperbaiki defisit fiskal dan menaikkan tarif perpajakan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Haryanto, A. C., Elim, I., & Pusung, R. J. (2021) untuk mengetahui Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado. Metode penelitian ini adalah analisis dekskriptif. Hasilnya adalah mekanisme pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. Jasaraharja Putera telah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 dan peraturan Direktur Jendral Pajak no. PER-16/PJ/2016. Namun, adanya selisih pajak dalam rekapan tahun 2019 disebabkan karena potongan pajak dihitung secara merata oleh perusahaan. Selisih lebih dan kurang bayar tersebut akan direstitusikan bagi lebih bayar dan akan dilunaskan bagi kurang bayar pada bulan Desember.

Penelitian Bawamenewi, N., Dkk (2023) untuk mengetahui Analisis Implementasi Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2022. Metode penelitian ini

adalah kualitatif. Hasilnya perhitungan dan pelaporan PPh 21 belum menggunakan Peraturan Perpajakan UU No. 7 Tahun 2021 (UU HPP) dan perusahaan mengalami selisih lebih bayar pajak penghasilan pasal 2 akibat adanya perubahan lapisan tarif PKP (Penghasilan kena Pajak) wajib pajak.

Penelitian Ariskha, N (2023) untuk mengetahui Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan UU HPP terhadap Pegawai Tetap pada Perumda Air Minum Kota Makassar. Metode penelitian ini adalah deskriptif. Hasilnya perhitungan PPh 21 terhadap Pegawai Tetap pada Perumda Air Minum Kota Makassar telah sesuai dengan UU HPP No. 7 Tahun 2021. Hal ini dibuktikan dengan kenaikan penghasilan pada tarif progresif dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Pegawai Tetap pada Perumda Air Minum Kota Makassar.

Penelitian Islamy, A. F., & Ervina, D. (2021) untuk mengetahui Analisis Penerapan Metode *Gross Up* PPh Pasal 21 sesuai PSAK 46 untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada PT. XYZ). Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perencanaan pajak menggunakan metode *gross up* mengakibatkan pajak penghasilan pasal 21 pegawai naik dan pengeluaran perusahaan menjadi lebih besar, tetapi dengan adanya tunjangan yang diberikan oleh perusahaan tersebut nantinya akan dapat tereliminasi karena tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan ini dapat dikurangi sebagai biaya dalam perhitungan PPh perusahaan sehingga PPh badan perusahaan menjadi lebih kecil.

Penelitian oleh Kawinda, A. P., Nangoi, G., & Budiarmo, N. (2021) untuk mengetahui Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tenaga Honorar pada Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa penerapan perhitungan PPh 21 belum sepenuhnya sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang disebabkan kurang telitnya dalam memperhatikan status pegawai untuk perhitungan PPh Pasal 21 terhadap gaji pegawai tidak tetap, khususnya bagi pegawai yang memiliki suami/istri PNS, sehingga menghasilkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 kurang bayar yang dalam hal ini merugikan kas negara.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Metode ini menggambarkan keadaan apa adanya dari sebuah data dan hasil yang di peroleh dari objek penelitian, metode berfokus pada penjelasan mengenai objek penelitian dan menjawab peristiwa atau fenomena apa yang terjadi. Metode penelitian tersebut digunakan untuk menggambarkan penerapan PPh Pasal 21 dengan data slip gaji, PTKP, dan SPT karyawan Sintesa Peninsula Hotel Manado.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat pada Sintesa Peninsula Hotel Manado yang terletak di Jalan Jendral Sudirman, Gunung Wenang, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Dengan waktu penelitian dilakukan mulai pada bulan Februari 2023 sampai dengan 12 Juli 2023.

Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data Jenis Data

Jenis data ini penulis menggunakan data kualitatif dan kuantitatif, data kualitatif dengan melakukan perhitungan, pemungutan, dan penyeteroran PPh Pasal 21, kebijakan fiskal pada Sintesa Peninsula Hotel Manado, profil perusahaan, sejarah perusahaan, struktur perusahaan, visi dan misi perusahaan serta tujuan perusahaan., sementara data kuantitatif dengan melakukan dokumentasi slip gaji, PTKP dan dokumentasi SPT. Sumber data primer yang digunakan merupakan wawancara, sedangkan sumber data sekunder berupa slip gaji, PKP, dan SPT tahunan karyawan 2022-2023. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bersama Ibu Chersi Lasut selaku *tax officer* dan Bapak Richard Pontoan selaku staf di divisi akuntansi dan dokumentasi arsip.

Metode dan Proses Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif mengenai penerapan PPh pasal 21 sesuai UU HPP No. 7 Tahun 2021 pada Sintesa Peninsula Hotel Manado. Proses Analisis Data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pengumpulan Data, yang terdiri atas wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai profil perusahaan, kebijakan perusahaan dalam melakukan pembayaran gaji, dan dokumentasi mengenai arsip-arsip slip gaji karyawan, data karyawan, status PTKP, dan SPT karyawan.

2. Menganalisis dan Mengolah Data, dimana data perusahaan diolah dengan menggunakan alat analisis lalu dibandingkan sesuai dengan UU HPP No. 7 Tahun 2021.
3. Penyajian Data, yang di sajikan dalam bentuk narasi mengenai penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai UU HPP No. 7 Tahun 2021.
4. Menarik Kesimpulan, Pengolahan data yang telah disajikan dalam bentuk narasi akan di tarik kesimpulan mengenai penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai UU HPP No. 7 Tahun 2021.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan, Sintesa Peninsula Hotel Manado telah menerapkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No 7 Tahun 2021. Sintesa Peninsula Hotel Manado menggunakan *Witholding tax System* dalam melakukan pemungutan serta perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dimana karyawan hanya menerima gaji bersih dari pihak Hotel. Metode perhitungan PPh Pasal 21 yang digunakan Sintesa Peninsula Hotel Manado adalah metode gross yang dimana setiap karyawan menanggung sendiri biaya PPh Pasal 21 tanpa subsidi ataupun tunjangan pajak dari perusahaan. Artinya *take home pay* karyawan sama dengan gaji kotor dikurangi jumlah pajak penghasilan.

Tabel 1. Data Karyawan Sintesa Peninsula Manado Tahun 2022

No	Nama	Status	Jenis kelamin	PTKP	Gaji perbulan	Gaji disetahunkan
1	CI	TK	P	Rp 54.000.000	Rp 5.171.726	Rp 62.060.712
2	MM	TK	P	Rp 54.000.000	Rp 13.790.867	Rp 165.490.404
3	IM	TK	P	Rp 54.000.000	Rp 6.747.934	Rp 80.975.208
4	JW	TK	P	Rp 54.000.000	Rp 11.117.472	Rp 133.409.664
5	MS	TK	P	Rp 54.000.000	Rp 4.893.572	Rp 58.722.864
6	JA	TK	P	Rp 54.000.000	Rp 5.357.162	Rp 64.285.944
7	LS	TK	P	Rp 54.000.000	Rp 11.887.949	Rp 142.655.388
8	LK	K/2	L	Rp 67.500.000	Rp 6.131.978	Rp 73.583.736
9	FC	K/2	L	Rp 67.500.000	Rp 6.804.184	Rp 81.650.208

(Sumber: Data olahan 2023)

Data-data lain yang termasuk dengan pendapatan dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara lain adalah:

1. Data mengenai karyawan
 - a. Data yang dipilih peneliti adalah data karyawan yang memiliki jumlah penghasilan di atas PTKP berjumlah 9 orang.
 - b. Data karyawan update terbaru Sintesa Peninsula Hotel Manado.
2. Jenis penghasilan
 - c. Gaji pokok, penghasilan yang di dapatkan karyawan per bulan dari Sintesa Peninsula Hotel Manado
 - d. Tunjangan, berupa tunjangan kesehatan serta ketenagakerjaan (BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan).
3. Jenis pengurangan
 - e. PTKP, jumlah pendapatan karyawan yang dibebaskan dari PPh Pasal 21
 - f. Biaya jabatan, sebesar 5% dari penghasilanbruto, setinggitingginya Rp 500.000 sebulan atau Rp 6.000.000.
 - g. Iuran JHT bagi karyawan Sintesa Peninsula Hotel Manado yang ditanggung oleh karyawan sebanyak 2%

1. Perhitungan PPh Pasal 21 pada Sintesa Peninsula Hotel Manado

Tabel 2. Perhitungan PPh Pasal 21 Sintesa Peninsula Hotel Manado pada Karyawan Tahun 2022

Nama	MM
Status	TK
Jenis Kelamin	Perempuan
Penghasilan Bruto PerBulan	
Basic Salary	Rp 15.000.000
Tunjangan BPJS	Rp 642.196
Jumlah PenghasilanBruto Per Bulan	Rp 15.642.196

Pengurangan			
Iuran JHT 2%	Rp	300.000	
Biaya Jabatan (5% ×Jumlah Penghasilan Bruto)	Rp	500.000	
Jumlah penghasilannetto perbulan			Rp 14.842.196
Jumlah penghasilannetto (1 Tahun)			Rp 178.106.352
Penghasilan TidakKena Pajak			Rp 54.000.000
Penghasilan KenaPajak			Rp 124.106.352
PPh 21 Terutang			
5% × Rp 60.000.000	Rp	3.000.000	
15% × Rp 64.106.352	Rp	9.615.952	
PPh 21 Harus Dipotong			Rp 12.615.953
PPh 21 Per Bulan			Rp 1.051.329
Nama	MM		
Status	TK		
Jenis Kelamin	Perempuan		
Penghasilan Bruto PerBulan			
Basic Salary			Rp 15.000.000
Tunjangan BPJS			Rp 642.196
Jumlah Penghasilan Bruto Per Bulan			Rp 15.642.196
Pengurangan			
Iuran JHT 2%	Rp	300.000	
Biaya Jabatan (5% ×Jumlah Penghasilan Bruto)	Rp	500.000	
Jumlah penghasilan netto perbulan			Rp 14.842.196
Jumlah penghasilan netto (1 Tahun)			Rp 178.106.352
Penghasilan Tidak Kena Pajak			Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak			Rp 124.106.352
PPh 21 Terutang			
5% × Rp 60.000.000	Rp	3.000.000	
15% × Rp 64.106.352	Rp	9.615.952	
PPh 21 Harus Dipotong			Rp 12.615.953
PPh 21 Per Bulan			Rp 1.051.329

(Sumber: Data olahan 2023)

Tabel 3. Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Yang Dibayarkan Perbulan Oleh Sintesa Peninsula Hotel Manado Tahun 2022

No	Nama	Status	PTKP perbulan	Gaji perbulan	PPh Pasal 21 pertahun	PPh Pasal 21 perbulan
1	CI	TK	Rp. 4.500.000	Rp. 5.171.726	Rp. 424.248	Rp. 35.354
2	MM	TK	Rp. 4.500.000	Rp. 13.790.867	Rp. 12.615.953	Rp. 1.051.329
3	IM	TK	Rp. 4.500.000	Rp. 6.747.934	Rp. 1.419.748	Rp. 118.312
4	JW	TK	Rp. 4.500.000	Rp. 11.117.472	Rp. 6.954.647	Rp. 579.554
5	MS	TK	Rp. 4.500.000	Rp. 4.893.572	Rp. 248.572	RP. 20.714
6	JA	TK	Rp. 4.500.000	Rp. 5.357.162	Rp. 541.366	Rp. 45.114
7	LS	TK	Rp. 4.500.000	Rp. 11.887.949	Rp. 8.586.246	Rp. 715.521
8	LK	K/2	Rp. 5.625.000	Rp. 6.131.978	Rp. 320.196	Rp. 26.683
9	FC	K/2	Rp. 5.625.000	Rp. 6.804.184	Rp. 744.748	Rp. 62.062

(Sumber: Data olahan 2023)

2. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sintesa Peninsula Hotel Manado

Berdasarkan hasil wawancara pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Sintesa Peninsula Hotel Manado menurut Ibu Chersi Selaku *tax officer* mengatakan hotel menerapkan *withholding tax system* yang dimana pihak ketiga memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, dalam hal ini pihak ketiga merupakan Sintesa Peninsula Hotel Manado sehingga pemungutan dilakukan oleh perusahaan kemudian sudah di atur kedalam sistem penggajian karyawan yaitu *payroll*, karyawan hanya menerima gaji bersih setiap bulannya.

3. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sintesa Peninsula Hotel Manado**Tabel 4. Tabel Penyetoran dan Pelaporan Perusahaan Tahun 2022**

No	Bulan	Penyetoran	Pelaporan
1	Januari	10-Februari	18-Februari
2	Februari	10-Maret	18-Maret
3	Maret	8-April	20-April
4	April	10- Mei	20-Mei
5	Mei	10-Juni	20-Juni
6	Juni	7- Juli	20-Juli
7	Juli	10-Agustus	19-Agustus
8	Agustus	9-September	20-September
9	September	7-Oktober	20-Oktober
10	Oktober	10-November	18-November
11	November	9-Desember	19-Desember
12	Desember	10-Januari	20-Januari

(Sumber: Data olahan 2023)

Pembahasan**1. Analisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Sintesa Peninsula Hotel Manado****Tabel 5. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Karyawan MM Tahun 2022**

Uraian	Menurut Perusahaan	Menurut UU HPP No 7 Tahun 2021	Keterangan
Basic Salary	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000	
Tunjangan			
Tunjangan BPJS	Rp. 642.196	Rp. 642.196	Telah Sesuai
Penghasilan Bruto perbulan	Rp. 15.642.196	Rp. 15.642.196	
Pengurangan			
Biaya jabatan	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Telah sesuai
Iuran JHT 2%	Rp. 300.000	Rp. 300.000	
Jumlah penghasilan netto perbulan	Rp. 14.842.196	Rp. 14.842.196	
Jumlah penghasilan netto pertahun	Rp. 178.106.352	Rp. 178.106.352	
Perhitungan PPh Pasal 21			
Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp. 54.000.000	Rp. 54.000.000	
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 124.106.352	Rp. 124.106.352	
Tarif PPh 21 × 5 % (Rp 60.000.000)	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000	Telah sesuai
Tarif PPh 21 × 15% (Rp 64.106.352)	Rp. 9.615.952	Rp. 9.615.952	
PPh 21 terutang pertahun	Rp. 12.615.953	Rp. 12.615.953	
PPh 21 terutang perbulan	Rp. 1.051.329	Rp. 1.051.329	

(Sumber: Data olahan, 2023)

Sintesa Peninsula Hotel Manado melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dengan menjumlahkan terlebih dahulu gaji pokok karyawan dan tunjangan BPJS sebagai penghasilan bruto per bulan. Kemudian penghasilan bruto per bulan dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% dan iuran JHT 2% dibayarkan karyawan melalui Sintesa Peninsula Hotel Manado yang menjadi jumlah penghasilan neto per bulan. Setelah itu penghasilan neto per bulan di setahunkan dengan cara dikalikan 12, lalu dikurangkan dengan PTKP karyawan untuk mendapatkan besaran PKP yang digunakan dalam penerapan tarif Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Dalam tabel 4.5 didapati PKP karyawan sebesar Rp 124.106.352 sehingga lapisan tarif PKP Rp 60.000.000 dikalikan 5% dan mendapat hasil sebesar Rp 3.000.000 lalu lapisan tarif PTKP kedua Rp 64.106.352 dikalikan 15% mendapat hasil sebesar Rp 9.615.952. kedua hasil dari lapisan 1 dan 2 ditambahkan sehingga mendapat hasil PPh Pasal 21 terutang pertahun sebesar Rp 12.615.953 atau PPh Pasal 21 terutang perbulan sebesar Rp 1.051.329.

Tabel 6. Perhitungan PPh Pasal 21 pada 9 Karyawan Sintesa Peninsula Hotel Manado Tahun 2022

No	Nama	Hasil perhitungan PPh 21 Sintesa Peninsula Hotel Manado	Hasil perhitungan PPh 21 berdasarkan UU No 7 Tahun 2021	Kurang / Lebih Bayar
1	CI	Rp. 35.354	Rp. 35.354	-
2	MM	Rp. 1.051.329	Rp. 1.051.329	-
3	IM	Rp. 118.312	Rp. 118.312	-
4	JW	Rp. 579.554	Rp. 579.554	-
5	MS	RP. 20.714	Rp. 20.714	-
6	JA	Rp. 45.114	Rp. 45.114	-
7	LS	Rp. 715.521	Rp. 715.521	-
8	LK	Rp. 26.683	Rp. 26.683	-
9	FC	Rp. 62.062	Rp. 62.062	-

(Sumber: Data olahan 2023)

Perhitungan yang dilakukan antara Sintesa Peninsula Hotel Manado dan perhitungan berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 memiliki kesesuaian dalam perhitungan, penyesuaian tarif UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 dan besaran hasil PPh Pasal 21 terutang, sehingga dapat disimpulkan bahwa Perhitungan PPh Pasal 21 pada Sintesa Peninsula Hotel Manado telah sesuai dengan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Arishka, N (2023) menyatakan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 pada Perumda Air Minum Kota Makassar telah dilakukan dengan benar dan sesuai UU HPP No 7 Tahun 2021.

2. Analisis Pemungutan pada Sintesa Peninsula Hotel Manado

Berdasarkan hasil penelitian, pemungutan yang dilakukan Sintesa Peninsula Hotel Manado menggunakan sistem *Withholding Tax System*, dimana pihak ketiga merupakan pihak pemberi kerja atau Sintesa Peninsula Hotel Manado. Sintesa Peninsula Hotel Manado membantu karyawan dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak yang dimana hotel membantu karyawan dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 21, hal ini telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Pabalik T. (2022) yang menyatakan bahwa Mekanisme pemungutan dan pelaporan insentif PPh pasal 21 pada Perum Bulog Kanwil Sulut & Gorontalo menggunakan *Withholding tax system* dalam mekanisme pemungutannya.

3. Analisis Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 pada Sintesa Peninsula Hotel Manado

Tabel 7. Penyetoran pada Sintesa Peninsula Hotel Manado Tahun 2022

Periode	Tanggal penyetoran	Batas penyetoran	Keterangan
Tahun 2022	Rata-rata dilakukan pada tanggal 9	Tanggal 10 sesuai peraturan	Tidak terlambat

(Sumber: Data olahan 2023)

Tabel 8. Pelaporan pada Sintesa Peninsula Hotel Manado Tahun 2022

Periode	Tanggal pelaporan	Batas pelaporan	Keterangan
Tahun 2022	Rata-rata dilakukan pada tanggal 19	Tanggal 20 sesuai peraturan	Tidak terlambat

(Sumber: Data olahan 2023)

Berdasarkan hasil analisis penelitian, Sintesa Peninsula Hotel Manado melakukan penyetoran PPh Pasal 21 pada Bank Panin secara rata rata pada tanggal 9 bulan berikutnya sebelum batas waktu penyetoran dan melakukan pelaporan pada Kantor Pelayanan Pajak terdaftar secara rata rata pada tanggal 19 bulan berikutnya sebelum batas waktu pelaporan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lihu S. A., Karamoy H., Pangerapan S. (2021) yang menyatakan bahwa penyetoran dan pelaporan yang dilakukan pada Hotel Swiss Belhotel Manado telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

PENUTUP

Kesimpulan

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Sintesa Peninsula Hotel Manado telah sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No 7 Tahun 2021, penyesuaian tarif yang diperbaharui dan

perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Sintesa Peninsula Hotel Manado menggunakan sistem payroll dalam membantu administrasi, dan membantu karyawan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai pihak pemberi kerja (*Withholding Tax System*). penyetoran serta pelaporan yang dilakukan sebelum tanggal batas yang berlaku dalam Undang-Undang.

Saran

Sintesa Peninsula Hotel Manado selaku pihak yang melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 agar selalu dapat mempertahankan update data pada karyawan agar terus dapat melakukan kewajiban sebagai wajib pajak. Selain itu diharapkan agar tetap mempertahankan ketepatan waktu dalam melakukan penyetoran dan pelaporan dan diharapkan juga untuk Sintesa Peninsula Hotel Manado agar selalu membaca informasi terkini mengenai pembaharuan peraturan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariskha, N. (2023). Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Pegawai Tetap pada Perumda Air Minum Kota Makassar. *BUGIS: Journal of Business, Technology, & Social Science*, 1(3). <https://www.ojs.nitromks.ac.id/index.php/jurnal-bugis/article/view/159>
- Bawamenewi, N., Supraptiningsih, J. D., Rosida, S. A., & Nuridah, S. (2023). Analisis Implementasi Perhitungan Dan Pelaporan PPH Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2022. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 1211-1218. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4975>
- Badan Pusat Statistika (2023, 20 Januari). Realisasi Pendapatan Negara <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMMy/realisasi-pendapatan-negara--milyar-rupiah-.html>
- Haryanto, A. C., Elim, I., & Pusung, R. J. (2021). Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Pt. Jasaraharja Putera Cabang Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/32005>
- Islamy, A. F., & Ervina, D. (2021). Analisis Penerapan Metode Gross Up PPh Pasal 21 sesuai PSAK 46 untuk meminimalkan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada PT. XYZ). *JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies*, 3(1), 1-13. <https://scholar.archive.org/work/qqu4nxzghrfcbnrmkq2wyuibui/access/wayback/https://ejournal.feunh.asy.ac.id/jfas/article/download/257/201>
- Kawinda, A. P., Nangoi, G., & Budiarmo, N. (2021). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tenaga Honorer pada Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(4), 865-872. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/36636>
- Kurniyawati, I. (2019). Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Karyawan Tetap pada PT. X di Surabaya. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)*, 4(2), 1057-1068. <https://www.jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/jpensi/article/view/244>
- Lihu S. A., Karamoy H., Pangerapan S. 2021. Analisis Perhitungan, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Hotel Swiss-Belhotel Maleosan Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum) Volume 5 No. 1: 222-232*. Universitas Sam Ratulangi Manado. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/37359>

- Pabalik, T. (2022). Evaluasi Mekanisme Pemungutan Dan Pelaporan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Di Tengah Wabah Covid 19 Pada Karyawan Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Utara & Gorontalo. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 817-826. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/39643>
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007>
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>
- Putra, I. M., SE, A., & Ak, M. (2023). *Perpajakan Edisi: Tax Amnesty*. Yogyakarta: Quadrant, 2017.
- Reviandani, W., & Pristyadi, B. (2019). *Pengantar Akuntansi: Pendekatan Teoritis Praktis Dilengkapi dengan Soal-Soal*. Penerbit Pindomedia Pustaka, Sidoarjo.
- Sofyan, S. (2017). Peran UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dalam Perekonomian Indonesia. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 11(1), 33-64. <http://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/blc/article/download/298/216>
- Turangan, J. S., Budiarso, N. S., & Walandouw, S. K. (2023). Evaluasi Perhitungan Dan Pencatatan Akuntansi PPh Pasal 21 Terhadap Karyawan Tidak Tetap Divisi Marketing PT. Equity World Futures Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11(02), 437-443. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/48327>
- Weygandt J., Kimmel P., Kieso D. (2018). *Accounting Principles 13th Edition*. Wiley. Hoboken, NJ